



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Poros Langara-Lampeapi Km. 3 93393 Telp. (0401) 3125600 Fax. (0401) 3126208
LANGARA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 420/319/2014
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) CERIA HANDAYANI
(Program Taman Kanak-Kanak)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CERIA HANDAYANI dari saudara Dra. WA OKI selaku Penyelenggara/Pengelola PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CERIA HANDAYANI tanggal 3 September 2013.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Kepulauan kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Penyelenggaraan PAUD.
b. Bahwa izin Penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Petunjuk Pembentukan Lembaga PAUD dan Ruang Lingkup Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin penyelenggara PAUD Kepada :
1. Nama Lembaga : PAUD CERIA HANDAYANI
2. Jenis Pendidikan : a. Pendidikan Usia Dini (PAUD)
b. Pembelajaran, Kelompok Bermain/Play Group
c. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
d. Taman Pendidikan Qur'an (TPQ)

3. Tipe :
4. Alamat :
Desa / Kel. : Wawobili
Kecamatan : Wawonii Barat
Kabupaten : Konawe Kepulauan
5. Pemimpin : UMMI UMAYAH R., S. Pd. I.
6. Nomor Telp./HP : 085241368163

Kedua : **IZIN PENYELENGGARAAN TK HANDAYANI** tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 3 September 2014 s.d. 3 September 2018

Ketiga : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Langara
Pada tanggal : 3 September 2014

Kepala Dinas

Drs. AMALUL SYAHID, M.Si.

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19671025 199412 1 001

Tembusan :

1. Bupati Konawe Kepulauan di Langara
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala UPTD Dikbudparmudora Kec. Wawonii Barat di Langara
4. Lembaga PAUD Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip